

KAB V
KECERTEKIPULAN

30

1. Badan hukum selaku subyek hukum dalam melakukan usahanya menderita kerugian yang besar sehingga tidak dapat lagi melunasi/membayar hutang-hutangnya kepada para krediturnya dapat dijatuhi putusan pailit oleh hakim.
2. Ada beberapa akibat hukum yang timbul sehubungan dengan terjadinya kepailitan yang menimpa suatu badan hukum. Akibat-akibat hukum itu pada dasarnya hampir sama dengan akibat apabila seseorang (debitur) dinyatakan pailit. Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan terjadinya kepailitan suatu badan hukum, maka akibat hukum yang timbul adalah :
 - a. Seluruh harta kekayaan badan hukum tersebut, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan disita secara umum.
 - b. Organ-organ (pengurus) badan hukum itu kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap harta kekayaan badan hukum tersebut.
 - c. Penguasaan dan pengurusan boedel pailit demi hukum beralih dan dilakukan oleh Balai ¹harta peninggalan.

